

SKRIPSI

REKRUTMEN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

(Studi Kasus Di Desa Kerten, Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah)



Disusun Oleh :

ILHAM DESMANIAR

16520013

PROGRAM ILMU PEMERINTAHAN STRATA-1

SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”

YOGYAKARTA

2023

REKRUTMEN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

(Studi Kasus Di Desa Kerten, Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah)

SKRIPSI

**Disusun Sebagai Tugas Akhir Untuk Memenuhi
Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Strata (1)
Pada Program Studi Ilmu Pemerintahan
Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD”**



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA 1
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”**

YOGYAKARTA

2023



HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Tim Penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh Gelar Sarjana (S-1) Program Studi Ilmu Pemerintahan pada Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta:

Hari : Selasa

Tanggal : 07 Februari 2023

Jam : 13:00

Tempat : Ruang Sidang Skripsi STPMD "APMD" Yogyakarta

TIM PENGUJI

Nama

Tanda Tangan

1. Drs. Triyanto Purnomo Raharjo, BE., M.Si

Ketua/Pembimbing



2. Dra. B Hari Saptaning Tyas, M. Si

Penguji Samping I



3. Dr. Adji Suradji Muhammad, S.Sos., M.Si


Penguji Samping II



Mengetahui

Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan




Suno Tri Tjahjoko, M.A

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ilham Desmaniar
Nomor Mahasiswa : 16520013
Progam Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi yang berjudul “REKRUTMEN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (Studi Kasus Di Desa Kerten, Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah)” ini benar-benar hasil karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini telah disebutkan dalam teks dan tercantumkan dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, 07 Februari 2023

Yang menyatakan


Ilham Desmaniar

MOTTO

“Janganlah engkau berputus asa jika doamu lambat dikabulkan, karena pemberian sesuai dengan kadar permintaan”

(Ali Bin Abi Thalib)

“Tidak ada sesuatu yang mustahil untuk dikerjakan, hanya tidak ada sesuatu yang mudah ”

(Napoleon Bonaparte)

“Lebih baik terlambat dari pada tidak sama sekali”

HALAMAN PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Skripsi ini kepada:

1. Untuk Kedua orang tuaku yang terkasih dan tercinta, Alm. Papa dan Mama yang ada dirumah yang selalu ada dikala aku senang maupun sedih, selalu memberikan dukungan dan doa yang tiada hentinya kepadaku, selalu memberikan yang terbaik kepadaku selama ini.
2. Kepada Kaka-Kaka, dan Adik saya yang terus memberi suport.
3. Seluruh Keluarga besar saya yang ada di Kal-bar selalu mendukung dan memberikan semangat kepada saya.
4. Kepada Ibu dan Bapak Kost yang selalu menjaga dan memberikan perhatian kepada saya selama ini.
5. Teman-teman yang telah membantu saya selama proses pengerjaan skripsi ini.
6. Teman STPMD “APMD” Yogyakarta angkatan 2016.
7. Serta Kampus STPMD “APMD” Yogyakarta.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan izin bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi yang berjudul “REKRUTMEN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)” (Studi kasus Di Desa Kerten, Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah) Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Program Studi Ilmu Pemerintahan di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, skripsi ini tidak dapat terselesaikan dengan baik. Bantuan dan dukungan baik berupa moril dan spiritual dari semua pihak sangat membantu penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini. Oleh karena itu penulis akan menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Sutoro Eko selaku ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Guno Tri Tjahjoko, MA selaku ketua program studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
3. Bapak Drs. Triyanto Purnomo Raharjo, BE., M.Si selaku dosen pembimbing yang telah memberikan masukan serta meluangkan waktu guna membimbing penyusun dalam penyelesaian proposal skripsi ini.
4. Ibu Dra. B Hari Saptaning Tyas, M. Si selaku dosen penguji samping I yang telah mengarahkan, memberikan saran, dan semangat dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Aji Suradji Muhammad, S. Sos., M. Si selaku dosen penguji samping II yang telah mengarahkan, dan memberikan saran dalam penulisan skripsi ini.

6. Bapak Fatih Gama Abisono Nasution, S. Ip., MA. Selaku dosen pembimbing akademik yang telah masukan serta meluangkan waktunya.
7. Seluruh dosen Program Studi Ilmu pemerintahan (S-1) Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
8. Pemerintah Desa Kerten, Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah yang telah menjadi tempat penelitian guna proses penyelesaian skripsi ini.
9. Masyarakat Desa Kerten, Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah yang telah menjadi *informan* bagi peneliti guna proses penyelesaian skripsi ini.
10. Teman-teman seperjuangan angkatan 2016 Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” Yogyakarta yang selalu memberikan dorongan dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini hingga selesai.
11. Almamater STPMD “APMD” Yogyakarta.
12. Semua pihak yang terkait baik langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis merasa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga kritik dan saran masih penyusun butuhkan demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga apa yang penulis paparkan dapat memberikan manfaat kepada semua pihak, baik penulis maupun pembaca di kemudian hari.

Yogyakarta, 03 Februari 2023

Penulis

ILHAM DESMANIAR

DAFTAR ISI

SKRIPSI.....	i
SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR BAGAN	xii
INTISARI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Ruang Lingkup	5
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	6
F. Literatur Review	7
G. Kerangka Konseptual.....	13
1. Badan Permusyawaratan Desa.....	13
2. Rekrutmen.....	19
H. Metode Penelitian	28
1. Jenis Penelitian.....	28
2. Unit Analisis	29
3. Teknik Pengumpulan Data.....	30
4. Teknik Analisis Data.....	32
BAB II DESKRIPSI OBYEK PENELITIAN	34
A. Sejarah Desa Kerten	34
B. Kondisi Pemerintah Desa Kerten.....	37
C. Visi dan Misi Desa Kerten.....	41

D. Kondisi Geografis Desa Kerten	42
1. Letak Wilayah	42
2. Luas Wilayah	42
E. Kondisi Demografis Desa Kerten	43
1. Jumlah Penduduk	43
2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama	44
3. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan	45
4. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Mata Pencaharian	46
BAB III ANALISIS REKRUTMEN ANGGOTA BADAN	
PERMUSYAWARATAN DESA	47
A. Pembentukan Panitia Pengisian Badan Permusyawaratan Desa	47
B. Tugas dan Kewenangan Panitia Pengisian BPD	50
C. Tahapan Pengisian BPD	51
D. Langkah-langkah dalam proses perekrutan dan seleksi.....	52
E. Panitia Pengisian Melakukan Penjaringan Dan Penyaringan bakal Calon anggota BPD Melalui Tahapan Pemilihan Calon Anggota BPD Wilayah Dusun 53	
F. Anggota BPD Menjadi Anggota BPD Di Tingkat Kalurahan.....	65
G. Menjadi Anggota BPD Dengan Keputusan Camat	67
BAB IV Kesimpulan dan Saran	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN	70
Lampiran 1.1 Surat Ijin Penelitian	70
Lampiran 1.2 Surat Tugas	71
Lampiran 1.3 Surat Bukti Penelitian dari Desa	72
Lampiran 2. Instrumen Penelitian	74
Lampiran 3. Notulensi Musyawarah Dusun Kadus 3 Desa Kerten Tahun 2019 77	
Lampiran 4. Dokumentasi Penelitian	78

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Informan Penelitian.....	31
Tabel 2.1 Perangkat Pemerintahan Desa Berdasarkan Jabatan	39
Tabel 2.2 Pembagian Wilayah di Tingkat Dusun	39
Tabel 2.3 Pengurus Badan Permusyawaratan Desa	40
Tabel 2.4 Batas Wilayah Desa Kerten	43
Tabel 2.5 Luas Wilayah Menurut Penggunaannya Desa Kerten	44
Tabel 2.6 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia	45
Tabel 2.7 Data Penduduk Berdasarkan Agama	45
Tabel 2.8 Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan	46
Tabel 2.9 Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Mata Pencaharian	47

DAFTAR BAGAN

Bagan 1.1 Langkah-Langkah Dalam Proses Pengrekrutan Dan Seleksi	26
Bagan 2.1 Struktur Badan Permusyawaratan Desa Kerten	42
Bagan 3.1 Pola Pembentukan Panitia Pengisian BPD di Desa Kerten	50
Bagan 3.2 Mekanisme Penjaringan Anggota BPD di Desa Kerten	57

INTISARI

Dalam suatu Pemerintahan Desa, suatu badan permusyawaratan yang dikenal dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ikut serta membahas dan menetapkan berbagai bentuk kebijakan Desa. Mengingat telah diamanatkan bahwa keterwakilan perempuan dalam struktur BPD diperlukan untuk mencapai tujuan pembangunan desa yang demokratis berkeadilan gender, maka keterwakilan perempuan dalam struktur kepengurusan BPD menjadi salah satu pertimbangan penting. Wakil perempuan di BPD di Desa Kerten Desa Kerten, Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten masih didominasi oleh laki-laki, sedangkan untuk keterwakilan perempuan tidak ada. Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan proses Rekrutmen Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Kerten, Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian diskriptif kualitatif. Penelitian ini berlokasi di Desa Kerten Desa Kerten, Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten. Metode wawancara, dokumentasi, dan observasi digunakan untuk mengumpulkan data. Analisis ini dilakukan secara reduksi data, penyajian data, dan penarik kesimpulan.

Dari hasil penelitian pembentukan panitia dilakukan di tiap Dusun, yaitu Kadus 1, Kadus 2, dan Kadus 3. Kuota anggota BPD di Desa Kerten berjumlah 7 (tujuh) orang dengan pembagian sebagai berikut: 3 (tiga) orang dari Kadus 1; dan masing-masing 2 (dua) orang dari Kadus 2 dan 3. Penjaringan dilakukan dengan metode terbuka, yaitu melalui pemilihan langsung secara *voting* atau aklamasi. Mekanisme penjaringan diawali dengan penentuan perwakilan tiap RT, kemudian perwakilan tiap RT bersaing menjadi perwakilan RW, lalu perwakilan RW bersaing menjadi perwakilan tiap Dusun.

Kata Kunci : Rekrutmen, Badan Permusyawaratan Desa.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, serta hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, ada beberapa unsur utama yang harus dimiliki desa antara lain: (1) wilayah dengan berbagai aspeknya, seperti lokasi, luas wilayah, bentuk lahan, keadaan tanah, kondisi tata air, dan aspek-aspek lainnya. (2) penduduk dengan berbagai karakteristik demografis masyarakatnya, seperti jumlah penduduk, tingkat kelahiran, kematian, persebaran, dan kepadatan, rasio jenis kelamin, komposisi penduduk, serta kualitas penduduknya; dan (3) tata kehidupan, berkaitan erat dengan adat istiadat, norma dan karakteristik budaya lainnya.

Kedudukan desa menjadi sangat penting baik dalam mencapai tujuan pembangunan Nasional maupun sebagai lembaga yang memperkuat kedudukan struktur pemerintahan Negara Indonesia. Sebagai alat untuk mencapai tujuan pembangunan Nasional desa merupakan pemerintahan yang terdepan dan paling dekat dengan masyarakat. Sebagai lembaga yang memperkuat struktur pemerintahan nasional karena sebagai kesatuan masyarakat hukum adat desa

yang telah terbukti mampu bertahan, diakui dan dihormati serta dilestarikan oleh masyarakat desa. Desa sebagai subsistem dari sistem pemerintahan yaitu bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan penyelenggaraan pemerintahan nasional yang memiliki kewenangan dan mengurus kepentingan masyarakat.

Perangkat desa merupakan unsur penting dari pemerintahan desa yang membantu Kepala Desa dalam menyusun kebijakan dan koordinasi dan bermitra langsung dengan masyarakat. Peran perangkat desa sangat penting dalam memberikan pelayanan secara baik kepada masyarakat. Dengan dinamika yang semakin kompleks perangkat desa harus mampu memberikan kinerja yang baik sehingga masyarakat akan memperoleh kepuasan dan pelayanan yang optimal.

Agar hal ini terwujud tentu diperlukan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa. Supaya peran serta masyarakat dapat diwujudkan maka pembangunan desa dilaksanakan berdasarkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Salah satu unsur dari penyelenggara pemerintahan desa adalah Badan “Permasyarakatan” Desa yang disingkat dengan singkatan BPD, yang dahulunya disebut dengan Badan “Perwakilan” Desa yang juga disingkat dengan singkatan BPD.

Badan Permasyarakatan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Terkait dengan keberadaan dari lembaga Badan

Permusyawaratan Desa ini telah dinyatakan dengan jelas dan tegas Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016, terkait dengan hal tersebut, maka dijelaskan keberadaan dari BPD mempunyai fungsi sebagai berikut;

- a. Membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa.
- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Disinilah peran penting Badan Permusyawaratan Desa melaksanakan fungsi sebagai bagian dari pemerintahan desa dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Sehingga pembangunan desa tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan kehendak masyarakat. Oleh sebab itu fungsi BPD sangat vital dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Sejalan dengan maksud dan tujuan diadakan Badan Permusyawaratan Desa yaitu untuk melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses demokrasi khususnya dalam pengambilan keputusan di tingkat Desa. Baik dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Aspirasi masyarakat harus ditampung dan disalurkan kepada pemerintah dalam tingkat yang lebih rendah yaitu pemerintah desa, agar penyelenggaraan pemerintahan desa benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat desa. Oleh sebab itu peran BPD sangat dibutuhkan sebagai pembawa aspirasi masyarakat karena BPD dipilih oleh

masyarakat berdasarkan asas musyawarah mufakat secara demokratis yang mewakili unsur masyarakat desa.

Mengingat begitu pentingnya perangkat desa yang memiliki kemampuan dan tanggung jawab dalam mengerjakan tugas yang diberikan oleh desa guna mewujudkan keberhasilan dalam pembangunan di desa maka Desa membuat perekrutan Anggota BPD di Desa menjadi salah satu ajang pemilihan aparatur Desa yang sangat berarti di sebuah Desa

Dalam pelaksanaan rekrutmen anggota BPD menurut PERMENDAGRI Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa pasal 6 Pengisian keanggotaan BPD dilakukan melalui: a. Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah; dan b. Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan, serta pasal 8 yang berisi (1) Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan untuk memilih 1 (satu) orang perempuan sebagai anggota BPD. (2) Wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perempuan warga desa yang memenuhi syarat calon anggota BPD serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan perempuan. (3) Pemilihan unsur wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perempuan warga desa yang memiliki hak pilih.

Dalam upaya pemerataan pembangunan, partisipasi perempuan merupakan kebutuhan mutlak. Keterwakilan perempuan sebagai unsur dalam musyawarah desa dan keanggotaan BPD perlu menjadi landasan untuk mendorong dan menjamin keterwakilan perempuan dalam keanggotaan BPD

secara lebih tegas. Mengingat telah diamanatkan pada bahwa keterwakilan perempuan dalam struktur BPD diperlukan untuk mencapai tujuan pembangunan desa yang demokratis berkeadilan gender, maka keterwakilan perempuan dalam struktur kepengurusan BPD menjadi salah satu pertimbangan penting. Wakil perempuan di BPD di Desa Kerten Desa Kerten, Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten masih didominasi oleh laki-laki, sedangkan untuk keterwakilan perempuan tidak ada.

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis akan menelaan lebih lanjut mengenai proses rekrutmen anggota BPD dengan mengambil judul **“Rekrutmen anggota BPD di Desa Kerten, Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten”**.

B. Rumusan Masalah

Dengan penjelasan diatas maka permasalahan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut: **Bagaimana proses Rekrutmen Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) khususnya di Desa Kerten, Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten.**

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian mengenai “Rekrutmen Anggota Badan Permusyawaratan Desa di Desa Kerten, Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten” sebagai berikut:

1. Pembentukan panitia pengisian Badan Permusyawaratan Desa.

2. Panitia pengisian melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BPD melalui tahapan pemilihan calon anggota BPD wilayah Dusun dengan mekanisme :
 - a. Musyawarah untuk memilih calon anggota BPD sebagai perwakilan RW setempat yang akan diusulkan ke tingkat Dusun.
 - b. Musyawarah di tingkat Dusun untuk memilih calon anggota BPD sebagai perwakilan Dusun setempat berdasarkan usulan RW yang akan diusulkan ke panitia pengisian sesuai quota.
3. Penentuan calon anggota BPD menjadi anggota BPD di tingkat Kalurahan.
4. Penetapan menjadi anggota BPD dengan keputusan Camat.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan proses Rekrutmen Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Kerten, Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang di harapkan dari penelitian ini secara teoritis dan praktis sebagai berikut :

Manfaat Akademis

- Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta juga menjadi bahan tambahan sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoritis dipelajari dibangku perkuliahan, mengenai penelitian dalam Rekrutmen Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Manfaat Praktis

- Bagi Penulis Untuk menambah pengalaman dan pengetahuan sebagai bekal terjun ke masyarakat supaya dapat lebih memahami terkait pengetahuan khususnya dibidang rekrutmen anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- Bagi Pemerintah Desa penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan Rekrutmen Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan sistem pemerintahan dengan baik dan benar.

F. Literatur Review

Penelitian Skripsi dari (Rizki, 2018) yang berjudul "Demokrasi Deliberatif dan Tipe Representasi Perempuan di Badan Permusyawaratan Desa (BPD)" Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana demokrasi deliberatif bekerja untuk memungkinkan perempuan terpilih. menentukan apakah representasi itu substantif, simbolik, atau deskriptif berdasarkan tingkat representasi. Pengaruh demokrasi deliberatif terhadap keterwakilan perempuan di BPD juga menjadi fokus kajian ini. Dengan pendekatan studi kasus, penelitian kualitatif digunakan. Kesimpulan dari penelitian ini, perempuan dapat dipilih menjadi anggota BPD dan diberi hak untuk itu karena telah melalui proses musyawarah yang rasional. Mereka dianggap cukup baik dan cukup kompeten untuk mewakili konstituen mereka. Temuan ini juga menunjukkan bahwa menampilkan perempuan sebagai representasi deskriptif dipengaruhi oleh demokrasi deliberatif yang tidak berjalan secara optimal. Kehadiran perempuan di

BPD tidak berbeda nyata menurut tipe ini. Mereka biasanya hanya melakukan fungsi prosedural, dan minat yang mereka ungkapkan sangat luas.

Selanjutnya (Martina Suci Yanti and M. Fachri Adnan, 2022) jurnal yang berjudul “Pelaksanaan Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Senamat, Kabupaten Bungo” Dilatar belakangi Badan Permusyawaratan Desa baru pertama kali mengadakan pemilihan langsung. Ada masalah seperti orang yang tidak tinggal di desa ikut pemungutan suara, panitia pemungutan suara diserahkan ke desanya tanpa pengawasan, dan ada dua kali kesalahan dalam pemungutan suara. Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling untuk memilih informan, mengumpulkan data primer dan sekunder melalui wawancara dan studi dokumentasi, serta menguji keabsahan data melalui triangulasi sumber dan triangulasi metode. Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemilihan sesuai dengan Permendagri nomor 110 Tahun 2016 yang dijadikan pedoman dalam pemilihan umum, hasilnya menunjukkan bahwa pemilihan langsung Badan Permusyawaratan Desa di Desa Senamat berjalan dengan baik. Namun karena kurangnya sosialisasi dari panitia, pelaksanaannya belum sesuai dengan prinsip pemilu yang demokratis, serta masih ada panitia dan peserta pemilu yang tidak mengetahui tata tertib.

Selanjutnya (Bakhtiar, 2022) jurnal yang berjudul “Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Sarolangun Jambi” Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi Proses Pencalonan anggota Badan Permusyawaratan Desa,

mengidentifikasi Proses Pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa, dan mengidentifikasi pandangan masyarakat mengenai Pro dan Kontra yang terjadi pada pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa. Jenis penelitian ini kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Teknik dan alat pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi Uji keabsahan data menggunakan Triangulasi Sumber dan Triangulasi Teknik. Teknik analisis data yaitu melalui cara reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, penelitian ini menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan dan daerah menjadi pertimbangan dalam memilih calon anggota Badan Permusyawaratan Desa. Terdapat tahapan langsung dan tidak langsung dalam proses pemilihan Badan Permusyawaratan Desa. Ada pro dan kontra dari masyarakat dalam pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa. Salah satu kelebihannya adalah pemilihan anggota BPD sangat baik karena tidak ada kecurangan sesuai dengan hati nurani yang murni. Meski memiliki kekurangan, masih banyak masyarakat yang awam dengan proses pemilu, politik uang antar caleg, dan minimnya partisipasi pemilih.

Selanjutnya skripsi (RIZKI, 2018) yang berjudul “Demokrasi Deliberatif dan Tipe Representasi Perempuan di Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Studi Kasus Desa Girikerto, Kabupaten Sleman ” Sampai saat ini masih ada stereotipe yang melihat bahwa perempuan memiliki tanggung jawab pekerjaan domestik, sehingga akan menjadi beban ganda ketika mereka terlibat pada sektor politik. Hal tersebut berpengaruh pada minimnya kesempatan perempuan untuk terlibat dan

berpartisipasi dalam lembaga politik desa seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Rekrutmen anggota BPD dengan menggunakan mekanisme demokrasi deliberatif biasanya didominasi kepesertaannya oleh laki-laki sehingga cenderung menghasilkan laki-laki sebagai wakil. Namun di Desa Girikerto yang berada di kecamatan Turi, Kabupaten Sleman rupanya mekanisme ini mampu memunculkan perempuan sebagai anggota BPD. Penelitian ini berupaya untuk mengetahui bagaimana perempuan bisa terpilih melalui mekanisme demokrasi deliberatif. Mengetahui tipe representasi berdasarkan derajat keterwakilannya apakah bertipe deskriptif, simbolik, atau substantif. Selain itu penelitian ini juga berupaya melihat pengaruh demokrasi deliberatif dalam membentuk tipe representasi perempuan di BPD. Untuk menjawab penelitian maka digunakan konsep demokrasi deliberatif menurut Jurgen Habermas dan konsep representasi menurut Hanna Pitkin. Selanjutnya dilihat hubungan dari kedua konsep ini. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data didapat dengan melakukan wawancara dan dilengkapi oleh data sekunder berupa berkas dan dokumen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perempuan bisa terpilih dan terlegitimasi menjadi anggota BPD karena telah melalui proses pertimbangan yang rasional. Mereka dianggap memiliki kualitas dan kemampuan untuk mewakili konstituennya. Hasil juga menunjukkan bahwa demokrasi deliberatif yang kurang berjalan ideal berpengaruh menghadirkan perempuan sebagai representasi deskriptif. Tipe ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan dari kehadiran perempuan di BPD. Kehadiran fungsinya cenderung prosedural saja, kepentingan yang mereka artikulasikan bersifat umum.

Demokrasi deliberatif mempengaruhi terbentuknya konstituen geografis, wakil dimaknai sebagai reflection, komunikasi prosedural, dan hal yang dilakukan oleh wakil untuk konstituen cenderung normatif. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat luas untuk memahami bahwa pemilihan seorang wakil dengan menggunakan mekanisme demokrasi deliberatif yang ideal maupun tidak, akan berpengaruh dalam membantu tipe representasi berdasarkan derajat keterwakilannya.

Selanjutnya Skripsi (PUTRI, 2019) yang berjudul “Tinjauan Fiqh Siyash Terhadap Keterwakilan Perempuan Dalam Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Nagori Dusun Ulu Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun Periode 2019- 2025” permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah praktek mengenai keterwakilan perempuan dalam hal memilih dan dipilih telah sesuai dengan aturan yuridis. Kajian ini dilatar belakangi oleh kenyataan bahwa pada setiap periode pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Nagori Dusun Ulu Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun hampir tidak ada perempuan yang terpilih, dan pemilihan hanya dilakukan dalam forum. Periodisasi tampaknya sudah menjadi rutinitas bagi pria. Mengapa praktek tersebut terjadi, hal tersebutlah yang mendorong dilakukan penelitian ini. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang dilakukan di lokasi yang menjadi tempat penelitian, yaitu di Nagori Dusun Ulu Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah wawancara. Hasil dari kajian ini mengungkapkan hal-hal sebagai berikut: Di Nagori Dusun Ulu, Kecamatan Ujung Padang, dan Kabupaten

Simalungun, keterwakilan perempuan sebagai anggota BPD dalam hal pemungutan dan pemilihan tidak sesuai dengan pedoman hukum. karena bertentangan dengan instruksi Permendagri bahwa anggota BPD harus mengikutsertakan sekurang-kurangnya satu orang perempuan dan perempuan desa yang memiliki hak pilih juga harus memilih calon untuk pemilihan.

Ada kesamaan antara masalah yang dihadapi di atas dengan yang ada di jurnal yang direview adalah sama-sama meneliti tentang poses rekrutmen anggota BPD untuk keterwakilan perempuan. Perbedaan yang terdapat pada jurnal diatas adalah penelitian ini seharusnya pemilihan anggota BPD di Desa Kerten mengacu pada PERMENDAGRI NOMOR 110 TAHUN 2016 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA pasal 6 Pengisian keanggotaan BPD dilakukan melalui: a. Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah; dan b. Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan. Dan pasal 8 yang berisi (1) Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan untuk memilih 1 (satu) orang perempuan sebagai anggota BPD. Bahwa kaum perempuan harus ada di BPD dengan jalur khusus, tapi di Desa Kerten tidak dilakukan. Sehingga kurangnya keterwakilan perempuan dalam perannya sebagai anggota BPD. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal. Tidak adanya pemilihan anggota BPD secara khusus bagi kaum perempuan di Desa Kerten ditambah lagi keengganan kaum perempuan sendiri untuk mengajukan diri sebagai anggota BPD.

G. Kerangka Konseptual

1. Badan Permusyawaratan Desa

a. Definisi Badan Permusyawaratan Desa

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah badan permusyawaratan desa yang ikut serta membahas dan menetapkan berbagai kebijakan untuk digunakan oleh pemerintah desa. Keberadaan Badan Permusyawaratan Desa sebagai salah satu komponen pelaksanaan kemitraan pemerintah Desa. Badan Permusyawaratan Desa berperan penting dalam menetapkan peraturan serta menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat untuk penyelenggaraan pemerintahan desa, khususnya dalam pembangunan yang harus mengutamakan kepentingan masyarakat.

Selanjutnya dijelaskan dalam peraturan Bupati Klaten Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 Mengenai Badan Permusyawaratan Desa, Badan Permusyawaratan Desa merupakan salah satu komponen dari lembaga pemerintahan Desa. Anggotanya dipilih secara demokratis melalui proses musyawarah dan mewakili penduduk Desa secara regional.

b. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1) Membahas Dan Menyepakati Rancangan Peraturan Desa Bersama Kepala Desa.

Badan Permusyawaratan Desa berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa bersama Pemerintah Desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa) melalui proses penyusunan dan penetapan peraturan Desa sebagai berikut:

- a) Pemerintah Desa mengundang anggota Badan Permusyawaratan Desa untuk menyampaikan pokok-pokok usulan peraturan Desa dalam rangka penetapan peraturan Desa.
- b) Rancangan Peraturan Desa terlebih dahulu diajukan oleh Badan Permusyawaratan Desa. Demikian pula dengan pemerintah desa yang juga mengajukan usulan aturan desa.
- c) Badan Permusyawaratan Desa memberikan saran dan masukan untuk melengkapi atau menyempurnakan peraturan Desa yang diusulkan.
- d) Ketua Badan Permusyawaratan Desa mengajukan usulan kepada pemerintah Desa untuk diagendakan.
- e) Untuk mencapai mufakat, Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa bertemu kira-kira sekali atau dua kali.

2) Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat.

Hal ini menunjukkan bagaimana merencanakan penyelenggaraan dan pembangunan desa, keduanya perlu

memperhatikan tujuan masyarakat. Untuk menampung aspirasi masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa misalnya dapat turun langsung ke lapangan atau mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mengadakan musyawarah Desa sehingga BPD dapat langsung menjangkau masukan atau gagasan masyarakat.

3) Melakukan Pengawasan Kinerja Kepala Desa

Hubungan BPD dengan desa lebih kepada peran koordinasi, yaitu terkait dengan perannya sebagai pengawas. Pelaksanaan peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), keputusan kepala desa, dan evaluasi tahunan atas laporan pertanggungjawaban kepala desa termasuk dalam kategori pengawasan ini.

Dalam rangka menyusun dan menetapkan Peraturan Desa, membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa dengan Kepala Desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa bersama dengan Pemerintah Desa (Kepala Desa dan perangkat Desa) menjadi landasan bagi Badan Permusyawaratan Desa.

Penulis menyimpulkan dari pembahasan sebelumnya bahwa Badan Permusyawaratan Desa dalam beberapa hal mewakili aspirasi masyarakat. Selain itu, Badan Permusyawaratan Desa merupakan sarana pengawasan, perwakilan masyarakat, dan pembentukan peraturan desa. artinya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terpilih

harus mempertanggungjawabkan tindakannya untuk kepentingan hak masyarakat dan kesejahteraan bersama.

c. Menurut Peraturan Bupati Klaten Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.

1) Susunan Organisasi Badan Permusyawaratan Desa

Menurut pasal 17 tentang Badan Permusyawaratan Desa sebagai berikut:

(1) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1)

huruf a, terdiri atas:

- a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
- b. (satu) orang wakil ketua merangkap anggota; dan
- c. (satu) orang sekretaris merangkap anggota.

(2) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus.

(3) Rapat pemilihan pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk pertama kalinya dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

(4) Pimpinan BPD yang dipilih dalam rapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan BPD yang ditandatangani oleh Pimpinan rapat.

2) Keanggotaan Organisasi Badan Permusyawaratan Desa

Menurut pasal 22 Tentang Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa sebagai berikut :

(1) Anggota Kuota dihitung sebagai berikut: Anggota BPD harus berjumlah ganjil sekurang-kurangnya 5 (lima) dan paling banyak 9 (sembilan), tergantung daerah, mengutamakan peran perempuan, jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan desa:

- a. Desa dengan jumlah penduduk sampai 2000(dua ribu) jiwa dan beranggotakan 5 (lima) orang BPD;
- b. Desa dengan jumlah penduduk sampai dengan 4000 (empat ribu) jiwa, termasuk tujuh orang anggota BPD, dengan jumlah penduduk sampai dengan tahun 2001 (dua ribu satu);
- c. Desa dengan jumlah penduduk lebih dari 4001 jiwa, termasuk sembilan anggota BPD.

(2) Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pengisian.

(3) Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagai dasar untuk menetapkan quota anggota BPD setiap Dusun.

3) Mekanisme pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa

Mekanisme pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa menurut pasal 29 sebagai berikut :

- (1) Panitia Pengisian melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BPD sebelum dilaksanakannya pengisian anggota BPD berdasarkan usulan dari wilayah Dusun.
- (2) Penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut :
 - a. tahap pemilihan calon anggota BPD wilayah Dusun;
 - b. tahap pengisian anggota BPD tingkat Desa.
- (3) Tahap pemilihan calon anggota BPD wilayah Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dikoordinasikan oleh Kepala Dusun dengan mekanisme sebagai berikut :
 - a. musyawarah RW untuk memilih calon anggota BPD sebagai perwakilan dari RW setempat yang akan diusulkan ke tingkat Dusun;
 - b. musyawarah di tingkat Dusun untuk memilih calon anggota BPD perwakilan Dusun setempat berdasarkan usulan dari RW yang akan diusulkan ke Panitia Pengisian sesuai quota.
- (4) Tahap pengisian calon anggota BPD tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan oleh Panitia Pengisian.

4) Penetapan dan Peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa

Penetapan dan peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa menurut pasal 36 sebagai berikut :

Dengan Keputusan Camat atas nama Bupati selambat-lambatnya tiga hari sebelum berakhirnya masa keanggotaan BPD periode sebelumnya, calon anggota BPD terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ditetapkan menjadi anggota BPD.

2. Rekrutmen

a. Pengertian Rekrutmen

Dalam sebuah organisasi, proses rekrutmen salah satu proses yang penting untuk menentukan kelayakan calon anggota BPD. Rekrutmen merupakan proses mencari, menemukan, dan menarik para pelamar untuk dipekerjakan dalam suatu organisasi. Rekrutmen pada hakikatnya merupakan proses penentuan dan menarik pelamar yang mampu untuk bekerja dalam suatu perusahaan.

Menurut Singodimedjo (2000:32), mengatakan rekrutmen merupakan proses mencari, menemukan, dan menarik para pelamar untuk dipekerjakan dalam suatu organisasi.

Menurut Mathis.L.Robert dan Jackson.H.John (2001:112) Manajemen Sumber Daya Manusia, Penarikan (rekrutmen) pegawai adalah suatu proses atau tindakan yang dilakukan oleh organisasi untuk mendapatkan tambahan pegawai melalui beberapa tahapan antara lain identifikasi dan evaluasi sumber penarikan tenaga kerja, penentuan kebutuhan tenaga kerja, proses seleksi, penempatan, dan orientasi tenaga kerja.

Menurut Subekhi dkk, 2012 Proses penarikan sejumlah calon yang berpotensi untuk dipilih menjadi pegawai disebut dengan rekrutmen, Agar calon tersebut memiliki kesempatan untuk menjadi karyawan perusahaan, prosedur ini dilakukan dengan mendorong calon pelamar untuk mengajukan lamaran.

Dari berbagai pendapat teori diatas dapat disimpulkan bahwa, rekrutmen BPD adalah suatu proses mencari, menemukan, dan menarik partisipasi masyarakat yang memiliki potensi untuk bekerja di organisasi, melalui beberapa tahapan mencakup identifikasi dan evaluasi sumber-sumber penarikan tenaga kerja, proses seleksi penempatan atau orientasi tenaga kerja. Proses ini dilakukan untuk mendorong calon – calon yang mempunyai potensi, memiliki peluang untuk menjadi anggota BPD.

b. Tujuan Rekrutmen

Secara umum, tujuan rekrutmen adalah memenuhi kebutuhan perusahaan akan sumber daya sesuai dengan posisi, jabatan, dan kemampuan yang dibutuhkan perusahaan.

Menurut Rivai, Veithza (2014:199) Rekrutmen bertujuan untuk mencari sebanyak mungkin calon karyawan agar pihak manajemen perusahaan (perekrut) dapat memilih kandidat berdasarkan kualifikasinya.

Menurut Samsudin, Sadili (2006:81) Akuisisi karyawan berpotensi adalah tujuan rekrutmen, yang memungkinkan manajemen untuk memilih kandidat berdasarkan kualifikasi yang dibutuhkan oleh

organisasi atau perusahaan. Apakah karyawan diberhentikan atau dipekerjakan, tujuannya adalah untuk mengisi posisi yang tersedia dengan campuran pekerja yang tepat.. Adapun tujuan dari Rekrutmen meliputi :

- 1) Rekrutmen sebagai alat koordinasi sosial.
- 2) Rekrutmen sebagai alat untuk memaksimalkan efisiensi.
- 3) Rekrutmen sebagai strategi responsitas politik.

Dengan memberikan pertimbangan yang proporsional terhadap mereka yang perlu diberi prioritas, seperti mempekerjakan karyawan yang mengutamakan penduduk lokal, dilakukan rekrutmen yang bertujuan untuk mencapai keadilan sosial.

Menurut Ambar, Teguh Sulistyani (2009:171) Rekrutmen yang bertujuan untuk memaksimalkan efisiensi adalah rekrutmen yang dilaksanakan secara ketat agar dapat menjaring calon pegawai yang berkualitas yang dapat memenuhi tuntutan organisasi. Sedangkan rekrutmen Rekrutmen dengan tujuan untuk menarik karyawan berpotensi yang berkualitas yang mampu memenuhi persyaratan organisasi dengan memaksimalkan efisiensi. Sementara itu, rekrutman yang bertujuan untuk responsivitas politik lebih mengutamakan ketahanan dan keamanan sosial atau bila terjadi perubahan kebijakan politik.

Dari berbagai pendapat teori diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari rekrutmen adalah untuk penjaringan dan penyaringan calon

anggota BPD. Yang terwakili di wilayah Desa, dan dapat benar-benar mengerti tugas dan fungsi dari BPD. Sehingga memungkinkan panitia dalam seleksi calon dapat menjaring calon anggota BPD yang berkualitas yang dapat memenuhi tuntutan organisasi dan masyarakat Desa.

c. Metode Rekrutmen

Metode penarikan akan berpengaruh besar terhadap banyaknya lamaran yang masuk ke dalam perusahaan. Menurut Hasibuan (2002:44), adapun metode penarikan karyawan baru terbagi menjadi dua yaitu :

1) Metode tertutup

Metode tertutup ialah ketika penarikan kerja diinformasikan kepada karyawan atau orang-orang tertentu saja. Sehingga menyebabkan lamaran yang masuk relative lebih sedikit sehingga kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang baik menjadi sulit.

2) Metode terbuka

Metode terbuka adalah penarikan diinformasikan secara luas dengan memasang iklan pada media massa, cetak maupun elektronik agar tersebar luas ke masyarakat umum. Dengan metode terbuka diharapkan mampu menarik banyak pelamaran, sehingga kesempatan untuk mendapatkan karyawan yang qualified lebih besar.

Dari dua metode rekrutmen yang ada diatas dalam pemilihan anggota BPD menggunakan Metode Terbuka karena mekanisme pemilihan anggota BPD dilakukan dengan pemilihan secara langsung dan dengan sistem musyawarah yang pemilihan dilakukan oleh

perwakilan unsur masyarakat. Dalam hal pemilihan secara langsung dilakukan oleh masyarakat yang memiliki hak suara di masing-masing wilayah (Dusun/RT/RW).

d. Prinsip-Prinsip Rekrutmen

Menurut buku Manajemen Sumber Daya Manusia yang ditulis oleh Sri Larasati (2018: 52) Prinsip-prinsip rekrutmen adalah sebagai berikut:

- 1) Mutu karyawan yang akan direkrut harus sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan untuk mendapatkan mutu yang sesuai.
- 2) Jumlah karyawan yang diperlukan harus sesuai dengan job yang tersedia.
- 3) Biaya yang diperlukan di minimalkan.
- 4) Perencanaan dan keputusan-keputusan strategis tentang perekrutan.
- 5) *Flexibility*.
- 6) Pertimbangan-pertimbangan hukum.

Dalam proses rekrutmen BPD harus melaksanakan prinsip-prinsip rekrutmen dengan memilih calon anggota BPD yang sesuai kebutuhan sehingga mendapatkan mutu yang sesuai dengan, memakan biaya yang minim. Perencanaan dan keputusan strategi tentang perekrutan, dan proses pelaksanaan rekrutmen anggota BPD berjalan sesuai metode dan tidak membosankan dengan mempertimbangkan mekanisme pemilihan anggota BPD pada PERBUP yang berlaku.

e. Tahap-tahap dalam Rekrutmen

Upaya mendapatkan pegawai yang baik serta memiliki komitmen yang tertinggi memerlukan rancangan program rekrutmen yang sangat baik. Menurut Rosidah (2009: 172) dasar program rekrutmen yang baik mencakup beberapa faktor yaitu:

- 1) Program rekrutmen memikat banyak pelamar yang memenuhi persyaratan.
- 2) Program rekrutmen tidak mengkompromikan standar seleksi pelamar.
- 3) Berlangsung secara berkesinambungan.
- 4) Program rekrutmen itu sendiri ialah kreatif, imajinatif dan inovatif.

Kesenjangan antara kuantitas dan kualitas tenaga kerja yang tersedia dengan kebutuhan atau tuntutan tenaga kerja dapat ditentukan melalui perencanaan sumber daya manusia. Jika diketahui bahwa karyawan yang tersedia lebih sedikit dan yang dibutuhkan lebih banyak maka perlu adanya perekrutan karyawan baru.

Tahapan yang digunakan dalam rekrutmen anggota BPD ialah Panitia Pengisian melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BPD sebelum dilaksanakannya pengisian anggota BPD berdasarkan usulan dari wilayah Dusun setempat. Penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BPD pada desa dilaksanakan melalui beberapa bagian sebagai berikut:

- 1) Musyawarah di tingkat RW untuk memilih calon anggota BPD sebagai perwakilan dari RW setempat yang akan diusulkan ke tingkat Dusun.
- 2) Musyawarah di tingkat Dusun untuk memilih calon anggota BPD perwakilan Dusun setempat berdasarkan usulan dari RW yang akan diusulkan lagi ke Panitia Pengisian sesuai quota.

f. Prosedur Rekrutmen

Agar berhasil merekrut tenaga kerja dan mendapatkan tenaga kerja yang ideal, langkah dan tahapan tertentu harus ditetapkan terlebih dahulu. Jadi diperlukan prosedur rekrutmen yang sistematis Susilo Manyato (1992:34) menyatakan bahwa:

“Prosedur pengadaan tenaga kerja merupakan serangkaian metode untuk memperoleh informasi yang lengkap dari pelamar, melalui berbagai langkah yang kronologis dan sistematis (mulai dari program penarikan tenaga kerja sampai dengan berhasil menyelesaikan dengan baik tes kesehatan sehingga dapat diterima dalam organisasi yang bersangkutan)”.

Menurut Ranupandojo, Heidjrachman, dan Suad Husnan (1993) Mengenai prosedur rekrutmen ini memberikan contoh prosedur rekrutmen yang lazim digunakan, yaitu:


- 1) Wawancara pendahuluan
- 2) Pengisian blangko lamaran
- 3) Refrensi
- 4) Tes Psikologi
- 5) Wawancara lanjutan

6) Persetujuan atasan langsung

7) Pemeriksaan

8) Induksi

Gary Dessler (1997:127) menggambarkan langkah-langkah dalam proses perekrutan dan seleksi seperti berikut:



Sumber: Gary, Dessler. Manajemen Sumber Daya Manusia, 1997

a. Kendala Rekrutmen

Dalam pencarian tenaga kerja perlu menyadari bahwa mereka dihadapkan pada berbagai masalah saat menjalankan tugas mencari calon

karyawan. Menurut pengalaman orang yang bekerja di bidang rekrutmen, faktor eksternal seperti lingkungan tempat organisasi beroperasi, organisasi yang bersangkutan itu sendiri, dan kebiasaan pencari kerja itu sendiri merupakan kendala yang paling umum. Menurut Handoko, Hani (2000:71-74) Mengenai berbagai kendala selama proses rekrutmen, yaitu:

- 1) Kebijakan-kebijaksanaan dari organisasional.
- 2) Kendala dalam hal pertimbangan manfaat, hubungan masyarakat, dan pertimbangan ekonomis.
- 3) Perencanaan sumber daya manusia.
- 4) Rekrutmen harus menetapkan uraian tugas dan keterampilan yang harus dipenuhi.
- 5) Kondisi yang terjadi dipasar tenaga kerja.
- 6) Kendala berupa ketersediaan calon yang berkualitas, dan juga menuntut biaya rekrutmen yang terlalu tinggi.
- 7) Kondisi lingkungan eksternal.
- 8) Kendala muncul pada perubahan pasar tenaga kerja, tingkat pengangguran, hukum pertumbuhan, kualitas tenaga kerja, dan situasi perekonomian.
- 9) Persyaratan-persyaratan jabatan.
- 10) Penetapan persyaratan yang terlalu tinggi/berkualitas akan sulit mendapatkan calon yang terampil.
- 11) Kebiasaan-kebiasaan pelaksanaan penarikan.

12) Kebiasaan buruk yang tidak diubah akan terjadi terus menerus selama proses perekrutan.

Dari Penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa ada beberapa faktor kendala rekrutmen, dan beberapa faktor diatas dapat menjadi kendala dalam proses rekrutmen anggota BPD contohnya sumber daya manusia berkualitas, kondisi eksternal dan internal serta kebiasaan buruk yang tidak diubah akan terus menerus dalam proses perekrutan.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Mukhtar (2013: 10) metode penelitian deskriptif kualitatif adalah teknik yang digunakan peneliti untuk menemukan pengetahuan atau teori penelitian pada waktu tertentu. Metode kualitatif deskriptif digunakan dalam penelitian ini. Penelitian kualitatif deskriptif digunakan untuk melakukan penelitian. Data yang mendalam dan sarat makna dikumpulkan dengan menggunakan metode kualitatif. Makna adalah data aktual, yang tidak diragukan lagi mengungkapkan nilai di bawah data. Penelitian deskriptif, di sisi lain, bertujuan untuk memberikan gejala, fakta, dan peristiwa tentang populasi atau area tertentu secara sistematis dan akurat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari, memahami, dan memberikan gambaran tentang tata cara rekrutmen Badan Permusyawaratan Desa di Desa Kerten Kecamatan Ganwarno Kabupaten Klaten.

2. Unit Analisis

a. Lokasi Penelitian

Lokasi di mana peneliti mengumpulkan data yang diperlukan dikenal sebagai lokasi penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitiannya di Desa Kerten, Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten.

b. Obyek Penelitian

Dalam penelitian ini, yang menjadi objek yaitu: Rekrutmen Anggota Badan Permusyawaratan Desa di Desa Kerten, Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten.

c. Subyek Penelitian

Dalam penelitian ini, teknik pengambilan data yang digunakan adalah teknik sampling purposive (purposive sample). Tujuan dari pengambilan sampel ini disesuaikan dengan objek dan subjek yang menjadi fokus penelitian. Didalam focus penelitian ini dipusatkan pada lokasi penelitian itu sendiri dengan alasan yang rasional dan bias dipertanggung jawabkan.

Adapun narasumber penelitian berjumlah 8 (delapan) orang informan yang tersajikan pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1. Informan Penelitian

No	Nama	Jabatan
1	Suyadi	Kepala Desa Kerten
2	Ragil Waluyo	Ketua BPD Kerten
3	Widodo	Sekretaris BPD Kerten
4	Hariyanto	Anggota BPD Kerten
5	Agus Sutapa	Kasi Pemerintahan-Panitia Pemilihan BPD Kerten
6	H.R. Sumadi	Tokoh Masyarakat Desa Kerten
7	Parmin	Panitia Pengisian BPD Kerten

8	Marlan	Sekretaris Pengganti Sementara
---	--------	--------------------------------

sumber: Data di olah, 2023

3. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiono (2016: 225) dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada natural setting (kondisi yang alamiah), sumber data primer, serta teknik pengumpulan data yang lebih banyak pada observasi (pengamatan), interview (wawancara), dan didokumentasi.

a. Observasi

Pengamatan ini di lakukan langsung di Desa Kerten, Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten sehingga peneliti dapat langsung mengamati kondisi daerah yang diteliti dan beberapa informasi yang diperolehnya melalui pengamatan, seperti lokasi tempat penelitian dilakukan, orang-orang yang terlibat dalam penelitian, dan kegiatan yang dilakukan oleh peneliti. Teknik observasi digunakan sebagai cara untuk mengumpulkan data terkait menggambarkan proses Rekrutmen Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Kerten, Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten.

b. Wawancara

Menurut Esterberg dalam Sugiono (2016:231), Wawancara adalah pertemuan antara dua orang untuk tujuan bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab untuk memberikan kontribusi makna pada subjek tertentu. Ketika melakukan penelitian dimana kita akan bertemu dengan informan secara langsung dan dapat melakukan wawancara dengan mereka, metode ini akan sangat membantu. Secara alami, pertanyaan

terbuka dan umum diperlukan untuk wawancara ini serta mendapatkan perspektif peserta. Wawancara langsung dengan Kepala Desa, Pemerintah Desa, Calon BPD/Eks Peserta, Panitia Pengisian, Tokoh Masyarakat, dan masyarakat umum dilakukan untuk penelitian ini.. Dengan teknik wawancara ini, penulis dapat memperoleh data sebagai berikut :

- Proses Rekrutmen Badan Permusyawaratan Desa di Desa Kerten, Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten.
- Prosedur dalam pembentukan Panitia Pengisian.
- Pelaksanaan pemilihan Badan Permusyawaratan Desa.
- Keterwakilan perempuan dalam rekrutmen anggota BPD.
- Penjaringan dan Penyaringan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Kerten, Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten.
- Kendala dalam proses Rekrutmen Badan Permusyawaratan Desa.

c. Dokumentasi

Menurut Sugiono (2016: 240), Catatan sejarah disebut dokumentasi. Dokumen dapat berupa karya tertulis, visual, atau monumental oleh seorang individu. Bahan tertulis, seperti kumpulan data lisan tertulis, serta foto dan film, termasuk dalam istilah "dokumen". Bahkan dokumen ini merupakan dokumen pribadi atau resmi. Metode ini berupa dokumen publik, seperti: arsip, jurnal, dan makalah. Peneliti akan dapat melengkapi data konkrit dengan bantuan metode dokumentasi ini. Dengan teknik dokumentasi, penulis memperoleh data sebagai berikut :

- Sejarah Desa Kerten

- Visi dan Misi Desa Kerten
- Profile Desa Kerten
- Struktur Badan Permusyawaratan Desa

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data deskriptif digunakan untuk menganalisis data. Maka dalam proses pengolahan data yang diperoleh yaitu berupa ucapan dan tulisan selanjutnya akan dideskripsikan dalam bentuk kata atau kalimat melalui analisis data deskriptif dengan mengelompokkan atau mengkategorikan seluruh data dan aspek penghubungnya.

Metode Miles dan Huberman digunakan dalam metode analisis data ini (2014: 246-253), yang membedakan antara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sebagai tiga jenis analisis data:

c. Reduksi Data

Reduksi data ialah suatu jenis analisis yang dikenal dengan mempertajam, mengkategorikan, mengarahkan, dan mengorganisir data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat ditarik dan diverifikasi.

d. Penyajian Data

Sajian data ialah suatu rangkaian organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan. Penyajian data diharapkan dapat menemukan pola-pola yang bermakna serta memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan memberikan tindakan.

e. Penarikan Kesimpulan

Kegiatan konfigurasi utuh termasuk penarikan kesimpulan. Selama penelitian, temuan juga dikonfirmasi saat peneliti menyusun data. Kesimpulan ditarik semenjak peneliti menyusun pencatatan, pola-pola, pernyataan pernyataan, konfigurasi, arahan sebab akibat, dan berbagai proposisi.

BAB II

DESKRIPSI OBYEK PENELITIAN

A. Sejarah Desa Kerten

Jaman dahulu kala ada sebuah pedesaan yang terletak dikaki Gunung Mintorogo, Gunung Mintorogo terletak disebelah selatan wilayah Gantiwarno. Tepatnya wilayah perbatasan Kabupaten Sleman Gunung Mintorogo berdiri menjulang tinggi di wilayah Desa Gayamharjo Kecamatan Prambanan Kabupaten Sleman D.I.Y paling utara (perbatasan). Sebuah pedesaan yang penduduknya sangat rukun, makmur dan damai. Karena kemakmuran tanahnya untuk bercocok tanam bertahun-tahun masyarakatnya lengah, lupa akan Sang Pemberi/Sang Pencipta. Akhirnya hasil panen semakin menurun, banyak hama tanaman disana-sini. Para petani mengeluh hasil panen tidak cukup untuk makan. Suatu hari ada seorang petani yang mengerjakan sawahnya dimalam hari. Dia rela bekerja siang malam agar hasil panennya meningkat namun karena lelahnya petani beristirahat dibawah pohon sambil bergumam.

“He sang penguasa alam, kau itu tidak adil, aku sudah bekerja siang malam, mengapa hasil sawahku tetap saja sedikit. Aku tetap akan bekerja malam hari, bahkan aku rela dimakan Harimau Gunung Mintorogo sekalipun aku rela, asal hasil panenku meningkat...”

Tak lama kemudian terdengarlah suara Harimau mengaum, dan anehnya Harimau itu bisa bicara.

“Aaaaauumm.... hai manusia serakah, kalian juga tidak adil, diberi rejeki banyak tidak mau sedekah, baik pada sesama maupun pada penunggu

alam desa ini, selama ini akulah yang menunggu sawah dan hutanmu tapi kalian tidak berterimakasih padaku” kata Harimau.

Sipetani sambil marah bertanya “Apa yang harus kulakukan Harimau jelek.... katakan apa maumu!” Seketika itu juga Harimau marah dan menerkam petani itu, “Jika kalian penduduk sini tidak menuruti permintaanku maka kalian semua akan menderita kelaparan” kata Harimau.

Petani kemudian bersimpuh di hadapan Harimau dan mendengar perintah Harimau itu.

“Kalian penduduk wilayah ini harus membuat kue apem tiap bulan Suro, berbagilah kepada sanak saudara kalian dan sebagian gantungkanlah beberapa biji di depan rumah kalian. Aku akan berkeliling di depan rumah, jika ada salah satu keluarga yang tidak membuat kue apem maka rumah dan tanamannya akan saya hancurkan” kata Harimau.

Dan benar terjadi saudara mereka yang membuat kue apem setiap bulan Suro kehidupannya kecukupan dan hasil sawahnya melimpah. Namun, yang menyepelekan perintah, keluarganya ada yang sakit dan hartanya habis untuk berobat.

Penduduk desa itu pun akhirnya ketakutan maka desa ini secara rutin tiap bulan Suro tepatnya tiap hari Senin Kliwon selalu mengadakan kendurian apem dan berbagai kepada sanak saudara. Bahkan warga yang merantau pun sampai sekarang masih mempercayai tradisi tersebut. Oleh Kepala Desa wilayah tersebut diberi nama Kerten yang artinya Kerta Raharjo dan sekarang bisa dibuktikan penduduk Desa Kerten banyak yang sukses, hasil tani melimpah,

Penduduk Kerten sampai sekarang melestarikan tradisi tersebut dengan membuat kue apem tiap bulan Suro dan berbagi kepada sanak saudara. Demikian cerita asal usul Desa Kerten. Terimakasih.

Kerten adalah Salah satu Dusun didesa Kerten , Cikal Bakal Orang Yang Tinggal Didesa Kerten Adalah KI DEMANG DERMO REDJO , Legenda dengan semangat, kecerdasan, keterampilan, berwibawa , dan kekuatan yang luar biasa. Konon penguasa kolonial Belanda menunjuk beliau untuk membuat saluran air untuk pertanian dari sungai di bawah Gunung Mintorogo untuk membelah Dusun Kalijuweh dari Kali Kliwon, yang juga berasal dari Bukit Mintorogo, dengan menancapkan tongkat ke tanah dan menariknya kembali.

Pada Kepemimpinan KI DEMANG DERMO REDJO dilanjutkan oleh Kepemimpinan yang sebut LURAH di angkat oleh Belanda jaman Penjajah yang bernama KYAI SINGO SENTONO pada masa Pemerintahan Belanda-Jepang.KERTEN dibawah kekuasaan Keraton Mangkunegaran, sedang yang diberi tugas

Semenjak itu Indonesia sebelum Merdeka Pemerintah Desa Kerten dan sampai merdeka tahun 1945 resmi dipimpin oleh seorang LURAH hingga berganti istilah Kepala Desa, yang sampai sekarang telah mengalami 9 kali pergantian Kepala Desa.

B. Kondisi Pemerintah Desa Kerten

Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan daerah terdekat dalam pengaturan kekuasaan publik negara Republik Indonesia. Mengingat Desa sangat penting bagi kekuasaan publik, atau melihat bahwa pusat, wilayah, kabupaten/kota, kecamatan, kota/kalurahan merupakan struktur berjenjang dalam kekuasaan publik Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan daerah terdekat dalam kekuasaan Republik Indonesia. Mengingat Desa sebagai bagian dari pemerintahan, atau melihat bahwa pusat, provinsi, Kabupaten/kota, Kecamatan Desa/Kalurahan merupakan struktur hirarkhis dalam pemerintahan NKRI. Pemerintah Desa terdiri atas kepala Desa dan perangkat Desa yang meliputi Sekretaris Desa dan perangkat lainnya. Ada pula unsur daerah yang didasarkan pada kebutuhan dan kondisi lingkungan sosial budaya setempat, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

Pada tabel dibawah ini akan dijabarkan pemerintahan Desa Kerten sesuai dengan kultur dan budaya setempat, antara lain sebagai berikut :

Tabel 2.1 Perangkat Pemerintah Desa Berdasarkan Jabatan

No	Nama	Jabatan
1	Suyadi,S. Sos	Lurah Desa
2	Purwanto	Sekretaris Desa
3	Tukijan	Kaur TU dan Umum
4	Dewi Apiana	Kaur Keuangan
5	Berni Astuti	Kaur Perencanaan
6	R. Agus Sutapa	Kasi Pemerintahan
7	Sigit Dwi P	Kasi Kesejahteraan
8	Suparman	Kasi Pelayanan
9	Ambyan	Dukuh Plesan

Sumber : RPJMDes 2019 - 2025

Berdasarkan jabatan yang tercantum di atas, tabel penyelenggara pemerintahan desa mengungkapkan siapa yang aktif, menduduki jabatan penyelenggara, dan menjalankan roda pemerintahan di Desa Kerten. Menurut data, ada 18 orang yang memimpin Kelurahan: Lurah, perangkat desa, dan Dukuh, yang memimpin wilayah. Setiap orang memiliki posisi dan keahlian di bidangnya masing-masing.

Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan Desa. Lingkungan adalah bagian wilayah dalam Kelurahan yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan Kelurahan.

Tabel 2.2 Pembagian Wilayah di Tingkat Dusun

No	Dusun	Dukuh	RW	RT
1	Dusun I	Tenggil, Ngesong,Ngandrung, Kipoh	3	1-8
2	Dusun II	Kalijueh, Gebang, Kerten	3	15-20
3	Dusun III	Gendongan, Songiran, Petung, G.Wungkal, Jontro	3	13-14

Sumber: Data diolah, 2023

Berdasarkan tabel diatas keterbatasan anggaran di Kabupaten Klaten menjadikan 12 Dukuh menjadi 3 Dusun. Dusun I terbagi dari beberapa dukuh yaitu Dukuh Tenggil, Ngesong, Ngandrung, dan Kipoh sedangkan Dusun II terdiri dari Dukuh Kalijueh, Gebang, dan Kerten yang terakhir Dusun III terdiri dari Dukuh Gendongan, Songiran, Petung, G.Wungkal, dan Jontro.

Badan Permusyawaratan Desa, yang sering kita sebut dengan BPD, merupakan salah satu komponen perangkat desa yang mengendalikan pemerintahan. Mitra kepala desa yang menjalankan tugas dan wewenangnya adalah Badan Permusyawaratan Desa. Berdasarkan keterwakilan daerah yang dipilih secara demokratis, BPD merupakan wakil pemerintah Desa. Dengan mempertimbangkan aspek keterwakilan seperti wilayah, perempuan, kependudukan, dan kemampuan keuangan desa, Badan Permusyawaratan Desa beranggotakan minimal lima orang dan maksimal sembilan orang. Pengurus Badan Permusyawaratan Desa Harjobinangun tercantum dalam tabel di bawah ini, beserta latar belakang pendidikannya.

Tabel 2.3 Pengurus Badan Permusyawaratan Desa

No	Nama	Jabatan BPD	Pendidikan	Perwakilan Dusun
1	Ragil Waluyo	Ketua	SLTA	Kadus III
2	Sutopo S.Pd	Wakil Ketua	S. 1	Kadus II
3	Widodo S.Pd	Sekretaris	S. 1	Kadus I
4	Hariyanto, S.E	Anggota	S. 1	Kadus I
5	Timbul Smekto	Aanggota	SLTA	Kadus I
6	Legowo	Anggota	SLTA	Kadus II
7	E. Widodo	Anggota	SLTA	Kadus III

Sumber RPJMDes 2019 - 2025

Berdasarkan data RPJMDes Desa Kerten tahun 2019–2025 tersebut, jumlah pengurus yang aktif menjalankan perannya sebagai pengurus Badan Permusyawaratan Desa sesuai dengan bidangnya masing-masing. Informasi tersebut juga menunjukkan bahwa jumlahnya mencapai 7 orang mulai dari Ketua, Wakil, Sekertaris, dan Anggotanya.


Pemerintahan tingkat desa diawasi oleh BPK, juga dikenal sebagai Badan Permusyawaratan Kalurahan. Berikut peran-peran yang diamanatkan dalam bagian ketujuh Badan Permusyawaratan Desa Pasal 55 UU Desa No 6 Tahun 2014:

- a) Membahas dan menyepakati Rencana Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c) Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Ketujuh orang pada tabel diatas merupakan anggota Badan Permusyawaratan Desa terpilih pada saat proses rekrutmen bagi mereka yang mengikuti seleksi pembentukan Badan Permusyawaratan Desa di Kerten. Ini merupakan proses yang dilakukan secara demokratis yang dilakukan oleh Desa Kerten.

Adapun struktur Badan Permusyawaratan Desa terpilih di Desa Kerten sebagai berikut .:

Struktur 2.1 BPD Kerten



Sumber : RPJMDes 2019 - 202

C. Visi dan Misi Desa Kerten

1. Visi Desa Kerten

“Peningkatan Pelayanan Masyarakat Serta Pembangunan Fisik dan Non Fisik Yang Di Titik Beratkan pada Sektor Pertanian Yang Mandiri ”.

2. Misi Desa Kerten

Misi Pemerintah Desa Kerten adalah sebagai berikut :

- a. Menata Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan secara adil dan transparan;
- b. Mendorong terciptanya manajemen Pemerintahan yang baik;
- c. Mengendalikan pengelolaan sumber daya manusia dan sumber daya alam secara efektif dan efisien;
- d. Meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- e. Mendorong terbentuknya sikap dan perilaku anggota masyarakat dan pemerintahan desa yang menghormati dan menjunjung tinggi peraturan dan hukum yang berlaku.
- f. Meningkatkan Pembangunan Sarana Prasarana Pertanian Yang Dapat mendukung meningkatnya Pendapatan Masyarakat.
- g. Meningkatkan Sumber daya Kelembagaan Yang Ada di desa.

D. Kondisi Geografis Desa Kerten

1. Letak Wilayah

Tabel 2.4 Batas Wilayah Desa Kerten

Batas Wilayah	Desa	Kecamatan
Sebelah Utara	Sawit	Gantiwarno
Sebelah Selatan	Gayamharjo	Prambanan DIY
Sebelah Timur	Ngandong	Gantiwarno
Sebelah Barat	Katekan	Gantiwarno

Sumber : RPJMDes 2019 - 2025

Wilayah Desa Kerten terletak di Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Disebelah utara Desa kerten berbatasan langsung dengan Desa Sawit, kemudian disebelah selatan Desa kerten berbatasan juga dengan Desa Gayamharjo, Kecamatan Prambanan DIY, disebelah timur Desa kerten berbatasan juga dengan Desa Ngandong, yang terakhir disebelah barat Desa kerten berbatasan dengan Desa Katekan

2. Luas Wilayah

Desa kerten sendiri memiliki luas wilayah dengan total 802 Ha. Adapun luas berdasarkan kegunaanya akan diuraikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.5 Luas Wilayah Menurut Penggunaanya Desa Kerten

No	Nama	Luas	%
1	Luas Tanah Sawah	164,99 Ha	20
2	Luas Tanah Kering	468,33 Ha	60
3	Luas Tanah Basah	27,00 Ha	3
4	Luas Tanah Perkebunan	0,00 Ha	0
5	Luas Fasilitas Umum	68,18 Ha	8
6	Luas Tanah Hutan	73,50 Ha	9
	Total Luas	802,00 Ha	100

Sumber : RPJMDes 2019 - 2025

Berdasarkan tabel diatas, tanah kering yang ada di Desa Kerten adalah area yang paling luas yaitu 468,33 Ha dan apabila dipersenkan mencapai 60% dari total 100%. Sedangkan tanah sawah hanya seluas 164,99 Ha dan bila dipersenkan hanya mencapai 20% dari total 100%, kemudian untuk tanah basah sendiri memiliki luas 27,00 Ha dan bila dipersenkan mencapai 3% dari total 100%, untuk luas tanah fasilitas umum 68,18 Ha dan bila dipesenkan mencapai 8% dari total 100%, untuk luas tanah hutan 73,50 Ha dan bila dipersenkan mencapai 9% dari total 100, dan yang terakhir tidak adanya tanah perkebunan. Jika di total keseluruhannya luas wilayah menurut pengggunanya Desa kerten adalah 802,00 Ha .

E. Kondisi Demografis Desa Kerten

1. Jumlah Penduduk

Data ini bermanfaat untuk mengetahui laju pertumbuhan penduduk.

Data penduduk Desa Kerten menurut Golongan usia dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.6 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

No	Golongan Usia	Jumlah	%
1	0 bulan - 15 Tahun	536	7
2	16 - 65 Tahun	4.627	60
3	66 Tahun keatas	2.589	33
	Jumlah	7.752	100

Sumber: RPJMDes 2019 - 2025

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa mayoritas penduduk Desa Kerten adalah penduduk yang berusia 16 sampai 65 tahun, bahkan lebih dari dari separuh total keseluruhan Desa Kerten yakni 60%. Sedangkan anak-anak yang usianya sekitar 1 sampai 15 tahun jauh lebih sedikit bahkan tidak sampai 10% dari total keseluruhan jumlah penduduk Desa Kerten. Dan untuk usia 66 tahun keatas Desa Kerten memiliki jumlah yang lumayan yakni 2.589 yang bila dipersenkan menjadi 33% dari total 100%.

2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

Tabel 2.7 Data Penduduk Berdasarkan Agama

No	Agama	Jumlah
1	Islam	7.640
2	Kristen	35
3	Katolik	70
4	Hindu	7
5	Budha	-

Sumber: RPJMDes 2019 - 2025

Berdasarkan Tabel diatas maka dapat disimpulkan bahwa mayoritas penduduk Desa Kerten bergama Islam yaitu 7.640 jiwa dari total 7.752 jiwa. Sedangkan penduduk yang beragama hindu adalah yang paling sedikit yakni hanya berjumlah 7 jiwa dari total 7.752 jiwa. Untuk penduduk yang beragama Kristen berjumlah 70 jiwa dari total 7.752 jiwa, dan untuk penduduk yang beragama Katolik berjumlah 70 jiwa dari total 7.752 jiwa.

Walaupun penduduk Desa Kerten mayoritas memeluk agama Islam toleransi di Desa Kerten sangat dijunjung tinggi. Hal ini terbukti karena masyarakat di Desa Kerten selalu bekerjasama dalam banyak hal dan juga rasa kekeluargaan yang erat.

3. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan berpengaruh pada kualitas sumberdaya manusia itu sendiri. Proses pembangunan desa akan berjalan lancar apabila masyarakat memiliki tingkat pendidikan yang baik. Adapun data penduduk menurut tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.8 Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	%
1	Taman kanak-kanak	205	5
2	SD	1.113	25
3	SLTP	1.065	23
4	SLTA/SMK	1.739	38
5	Akademik/D1-D3	161	3
6	Sarjana S1	234	5
7	Pasca Sarjana S2-S3	20	1
	Jumlah	4.537	100

Sumber: RPJMDes 2019 - 2025

Berdasarkan tabel diatas maka dapat disimpulkan bahwa mayoritas penduduk Desa Kerten berpendidikan terakhir SLTA/SMK yaitu mencapai 1.739 jiwa, dan apabila dipersentasekan yakni 38% dari total 100%. Sedangkan pendidikan terakhir yakni pasca Sarjana S2-S3 adalah yang paling sedikit, yaitu hanya 200 jiwa, apabila dipersenzenkan yaitu hanya sekitar 1% dari total 100%. Dapat dikatakan bahwa tingkat pendidikan di Desa Kerten lumayan baik, dengan adanya pendidikan yang memadai akan melahirkan seseorang yang berkompeten.

4. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Mata Pencaharian

Mata Pencaharian penduduk di Desa Kerten sebagian besar masih berada disektor pertanian, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.9 Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Mata Pencaharian

No	Mata Pencaharian	Jumlah	%
1	Petani	2.518	33
2	Buruh Tani	2.230	28
3	Pedagang/Wiraswasta	370	4
4	Pegawai Negeri	285	4
5	TNI/POLRI	65	1
6	Pensiunan	138	2
7	Peternak	7	1
8	Pengrajin	5	1
9	Jasa	18	1
10	Tukang	225	3
11	Pekerja Seni	25	1
12	Lain-lain	1.378	17
13	Tidak Bekerja/Pengangguran	302	17
	Jumlah	7.566	100

Sumber: RPJMDes 2019 - 2025

Berdasarkan tabel di atas, mayoritas penduduk Desa Kerten adalah petani dan buruh tani. Jika persentase petani mencapai 33% dan persentase penduduk yang mencari nafkah sebagai buruh tani mencapai 28%, maka jumlah penduduk adalah 100%. Sebaliknya, penduduk yang bermata pencaharian sebagai pengrajin paling sedikit, hanya lima orang atau sekitar 1% dari total. Selain itu, terdapat 1.378 warga Desa Kerten yang bekerja serabutan, yang merupakan 17% dari total jumlah penduduk. Desa Kerten merupakan profesi yang dominan di sektor pertanian dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ambar, Teguh Sulistyani. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Bakhtiar, Y. (2022). *Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa di*. Journal of Education, Cultural and Politics, 123.
- Gary, Dessler. 1997. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Ahli Bahasa :Benyamin Nolan. Jakarta : PT. Premhallindok.
- Handoko, Hani. 2000. *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: BPFE.
- Hasibuan, Malayu. 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia* . Bumi Aksara. Jakarta.
- Mathis.L.Robert dan Jackson.H.John. 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia 2*, Jakarta: PT. Salemba Empat. Rineka Cipta.
- Martina Suci Yanti and M. Fachri Adnan. (2022). *Pelaksanaan Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Senamat Kabupaten Bungo*. jurnal demokrasi dan politik lokal, 146.
- PUTRI, A. S. (2019). *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Keterwakilan Perempuan Dalam Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Nagori Dusun Ulu Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun Periode 2019-2025*. Medan: Universitas Islam Negeri Sumatra Utara
- Ranupandojo, Heidjrachman, dan Suad Husnan. 1993. *Manajemen Personalia*, BPFE, Yogyakarta.
- Rizki, D. N. (2018). *Demokrasi Deliberatif dan Tipe Representasi Perempuan di Badan Permusyawaratan Desa (BPD)*. yogyakarta: universitas Gajah Mada.
- Rivai, Veithza. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan: Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Rajawali Pers.
- RIZKI, D. N. (2018). *Demokrasi Deliberatif dan Tipe Representasi Perempuan di Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Studi Kasus Desa Girikerto, Kabupaten Sleman*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Samsudin, Sadili. 2006. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bandung: Pustaka Setia.
- Singodimedjo. 2000. *Manajemen Sumberdaya Manusia: Teori dan Kasus* : UNISNU PRESS.

Sri Larasati. (2018) *MANAJEMEN SUMBERDAYA MANUSIA*. PENERBIT DEEPPUBLISH (Grup Penerbit CV BUDI UTAMA).

Subekhi, Akhmad, dan Mohammad Jauhar. 2012. *Pengantar Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Prestasi Pustakarya.

Sugiyono, 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

Susilo Martoyo. 1992. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta : BPFE.

Badriah RS. *Pengaruh Rekrutmen Perangkat Desa Terhadap Kinerja Perangkat Desa di Desa Andarpraja Kecamatan Rajadesa Kabupaten Ciamis*. *Bisnis Indones*.2018;1(1):482-488.

SUMBER LAIN

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Peraturan Bupati Klaten Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.